



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2018/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Suardi bin Caco, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Lakkading, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I.

Suriani binti Hasan, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Lakkading, Kelurahan Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 202/Pdt.P/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 Oktober 1990 di Lingkungan Somba Utara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dengan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2018/PA.Mj



wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Piri, karena ayah kandung Pemohon II sakit, yang dinikahkan oleh P3NTR bernama Guru Sahur, dengan maskawin berupa 1 buah pohon kelapa dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Haleng dan Caco;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama:
 1. Jamilah binti Suardi, umur 26 tahun.
 2. Sopia binti Suardi, umur 19 tahun.
 3. Nurul binti Suardi, umur 16 tahun.
 4. Ali bin Suardi, umur 14 tahun.
 5. Nuraisah binti Suardi, umur 7 tahun.
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;
 6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Suardi bin Caco dengan Pemohon II, Suriani binti Hasan yang dilaksanakan pada

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2018/PA.Mj



tanggal 07 Oktober 1990 di Lingkungan Somba Utara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605032709110001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 02 Mei 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Kasim bin Gutta** umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lakkading, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2018/PA.Mj



- Bahwa saksi adalah sepupu 2 kali Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 07 Oktober 1990 di Lingkungan Somba Utara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Piri karena ayah kandung Pemohon II sakit;
- Bahwa yang menikahkan adalah P3NTR, bernama Guru Sahur,;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Haleng dan Caco;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa maskawin berupa 1 budi pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **Mursalin A.Md bin Safruddin** umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 07 Oktober 1990 di Lingkungan Somba Utara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Piri karena ayah kandung Pemohon II sakit;
- Bahwa yang menikahkan adalah P3NTR, bernama Guru Sahur,;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Haleng dan Caco;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa maskawin berupa 1 buah pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Lingkungan Somba Utara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, pada 07 Oktober 1990, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) bernama Piri, karena ayah kandung Pemohon II sakit, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada MTR bernama Guru Sahur, dengan maskawin berupa 1 buah pohon kelapa dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Haleng dan Caco, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Kasim bin Gutta** dan **Mursalin A.Md bin Safruddin** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 07 Oktober 1990 di Lingkungan Somba Utara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) bernama Piri, karena ayah kandung Pemohon II sakit yang ijab kabulnya diwakilkan kepada MTR, bernama Guru Sahur, dengan maskawin berupa 1 buah pohon kelapa dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Haleng dan Caco;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Jamilah binti Suardi, umur 26 tahun.
 2. Sopia binti Suardi, umur 19 tahun.
 3. Nurul binti Suardi, umur 16 tahun.

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2018/PA.Mj



4. Ali bin Suardi, umur 14 tahun.
5. Nuraisah binti Suardi, umur 7 tahun.;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

بالنكاح البالغة إقرار العاقلة ويقبل

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2018/PA.Mj



Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 07 Oktober 1990 di Lingkungan Somba Utara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Suardi bin Caco dengan Pemohon II, Surlani binti Hasan yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 1990 di Lingkungan Somba Utara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari selasa, tanggal 4 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. St. Asmah, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hairil Anwar, S.Ag.

Dewiati, S.H., M.H.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. St. Asmah, BA.



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

An. Panitera Pengadilan Agama Majene

Panitera muda hukum

Drs.Muhammad As'ad

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2018/PA.Mj